



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 421.3/391/KPTS/VII/2015

TENTANG

PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 6
SANAMAN MANTIKEI DI DESA KULUK HABUHUS

KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI
KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung dan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Katingan, dipandang perlu membuka dan menetapkan pendirian/ijin operasional SMP Negeri Satu Atap 6 Sanaman Mantikei di Desa Kuluk Habuhus Kecamatan Sanaman Mantikei;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 43);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENDIRIAN/ IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 6 SANAMAN MANTIKEI DI DESA KULUK HABUHUS KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Membuka SMP Negeri Satu Atap 6 Sanaman Mantikei di Desa Kuluk Habuhus Kecamatan Sanaman Mantikei berstatus Negeri dengan Nama dan Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Manajemen Pengelolaan dan Penyelenggaraan SMP Negeri Satu Atap 6 Sanaman Mantikei di Desa Kuluk Habuhus Kecamatan Sanaman Mantikei sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pembinaan terhadap SMP Negeri Satu Atap 6 Sanaman Mantikei di Desa Kuluk Habuhus Kecamatan Sanaman Mantikei sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Juli 2015



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dirjen Dikdas. Kemendikbud di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
 - Up. a. Kepala Bagian Hukum
 - b. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Camat Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman;
8. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 421.3/391/KPTS/VII/2015
TANGGAL : 2 Juli 2015

TENTANG : PENDIRIAN/IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 6
SANAMAN MANTIKEI DI DESA KULUK HABUHUS
KECAMATAN SANAMAN MANTIKEI KABUPATEN KATINGAN

NAMA DAN LOKASI SEKOLAH

No.	Nama Sekolah	Lokasi / Alamat
1.	SMP NEGERI SATU ATAP 6 SANAMAN MANTIKEI	Desa Kuluk Habuhus, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan

